



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA STAF AHLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu membentuk Staf Ahli yang bertugas memberikan saran, pertimbangan dan masukan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Walikota;
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota sebagai unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahlian.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Staf Ahli sesuai keahlian yang terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipersamakan setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Eselon II B.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan, masukan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis secara tertulis maupun lisan kepada Walikota sesuai bidang tugas dan keahliannya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan berdasarkan isu strategis yang berkembang pada skala lokal maupun global, atau yang menjadi program strategis Walikota;
- b. pelaksanaan konsultasi berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Walikota, Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. pelaksanaan koordinasi hasil pengarahannya Walikota/Wakil Walikota atas permasalahan, isu, atau program strategis untuk pelaksanaan tindak lanjutnya beserta dukungan teknis lainnya dengan Sekretaris Daerah;

- d. mengkoordinasikan hasil pengarahannya Walikota/Wakil Walikota atas permasalahan, isu, atau program strategis dengan perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya guna mendapatkan dukungan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengkajian;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan keahlian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Tata Kerja Staf Ahli dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
 - a. konsultasi dengan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. koordinasi dengan Sekretaris Daerah; dan
 - c. kerjasama dengan Perangkat Daerah;
- (2) Tata Kerja Staf Ahli dilaksanakan dengan menerapkan prinsip saling mendukung, membantu, melengkapi dan memberikan asas kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas secara fungsional dengan perangkat daerah dan lembaga lain yang terkait.
- (3) Bagan tata hubungan kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Staf Ahli tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Fungsi, Tugas dan Tatakerja Staf Ahli Walikota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI.

BAGAN TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI



Keterangan :

1. Hubungan konsultatif Staf Ahli dengan Walikota
2. Hubungan koordinatif Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah
3. Hubungan kerjasama Staf Ahli dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkaitnya.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI